



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 461/Pdt.P/2019/PN Pwd

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**MAHMUDAH**, NIK : 3315036508770003, Tempat Tanggal lahir di Grobogan, 25 Agustus 1977, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jepang RT. 001 RW. 005 Desa Bologarang, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. ; -----  
Sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----  
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;--  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 461/Pdt.P/2019/PN Pwd, pada tanggal 28 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama RUSPADI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 134/07/VI/1995 tertanggal 26 Juni 1995 ;  
-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah **MAQINUDIN** yang dilahirkan di Grobogan, **8 Desember 2000**;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No : 3315-LT-21122011-0067 identitas anak Pemohon tertulis dengan nama **MAQINUDIN** yang lahir pada **8 Desember 1999** ;-----
- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315031807073926 identitas anak Pemohon tertulis dengan nama **MAQINUDIN** yang lahir pada **8 Desember 1999** ;-----
- Bahwa pada Surat Keterangan Sudah Melakukan Pencatatan KTP-el di Catatan Sipil Nomor 3315/SKT/20191008/00346 identitas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 461/Pdt.P/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tertulis dengan nama **MAQINUDIN** yang lahir pada **8 Desember 1999** ;-----

- Bahwa pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah No : MTS.211/14.15/PP.01.1/044/2015 identitas anak Pemohon tertulis dengan nama **MAQINUDIN** yang lahir pada **8 Desember 2000** ;-----

- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut Pemohon bermaksud akan merubah tahun lahir Anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sudah Melakukan Pencatatan KTP-el di Catatan Sipil, dan Kartu Keluarga yang semula lahir pada **8 Desember 1999** dirubah menjadi **8 Desember 2000** disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon ;-----

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang penggantian data kelahiran tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir Anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sudah Melakukan Pencatatan KTP-el di Catatan Sipil, dan Kartu Keluarga yang semula lahir pada **8 Desember 1999** dirubah menjadi **8 Desember 2000** disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon;-----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru untuk anak pemohon;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;-----

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan oleh pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 461/Pdt.P/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3315036508770003, tertanggal : 18-08-2012, atas nama : MAHMUDAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/07/VI/1995 tertanggal: 26-6-2095, atas nama RUSPADI dan MACHMUDAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3315-LT-21122011-0067, tertanggal : 22 Desember 2011, atas nama : MAQINUDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 3315/SKT/20191008/00346 atas nama MAQINUDIN tertanggal 8 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/004/X/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2019, oleh Kepala Desa Gaji, Kecamatan Tegowanu, Kabuapten Grobogan, diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Ijasah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.211/14.15/PP.01.1/044/2015, tertanggal : 10 Juni 2015, atas nama: MAQINUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa fotokopi yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ROWIYAH:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetangga sama-sama penduduk di Desa Gaji, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran anaknya;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSPADI ;

- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan tersebut mempunyai anak yang bernama MAQINUDIN ;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon ingin membetulkan tahun kelahiran anaknya, yang semula tertulis lahir tanggal 8 Desember 1999 diganti menjadi lahir tanggal 8 Desember 2000;-----

- Bahwa, saksi tahu pemohon mengajukan permohonan tersebut agar data kependudukan anak pemohon menjadi tertib sesuai data ijasah sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kepentingan anak pemohon di kemudian hari;-----

## 2. NGALIMUN:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon tetangga sama-sama penduduk di Desa Gaji, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran anaknya;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSPADI ;

- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan tersebut mempunyai anak yang bernama MAQINUDIN ;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon ingin membetulkan tahun kelahiran anaknya, yang semula tertulis lahir tanggal 8 Desember 1999 diganti menjadi lahir tanggal 8 Desember 2000;-----

- Bahwa, saksi tahu pemohon mengajukan permohonan tersebut agar data kependudukan anak pemohon menjadi tertib sesuai data

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 461/Pdt.P/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijasah sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kepentingan anak  
pemohon di kemudian  
hari;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan menjadi bagian dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon tersebut pada pokoknya pemohon mengajukan pembetulan tahun kelahiran anaknya, karena pemohon ingin data kependudukan anaknya menjadi tertib, dan tidak ada perbedaan tahun kelahiran dengan data kelahiran dalam ijasah sehingga pemohon bermaksud mengganti tahun kelahiran anaknya semula tertulis lahir tanggal 8 Desember 1999 diganti menjadi lahir tanggal 8 Desember 2000, dimaksud agar menjadi tertib dan tidak menjadi masalah bagi kepentingan anak pemohon di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dari bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten Grobogan dan sudah benar bila permohonan ini diajukan pemohon di Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dari bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa benar Pemohon dengan RUSPADI merupakan pasangan suami isteri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-21122011-0067 atas nama MAQINUDIN yang lahir di Grobogan pada tanggal 8 Desember 1999, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan No. 3315/SKT/20191008/00346 atas nama MAQINUDIN yang lahir di Grobogan pada tanggal 8 Desember 1999 dengan bukti P-5 berupa fotokopi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 461/Pdt.P/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kelahiran No. 474/27/XI/2019 atas nama MAQINUDI lahir di Grobogan pada tanggal 8 Desember 2000, bukti P-6 berupa Ijasah anak pemohon, Nomor MTs.211/14.15/PP.01.1/044/2015 atas nama : MAQINUDIN yang lahir di Grobogan tanggal 8 Desember 2000, telah terjadi perbedaan tahun kelahiran anak pemohon ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan setahu saksi data tahun kelahiran anak pemohon ingin diganti yang semula tertulis lahir tanggal 8 Desember 1999 dibetulkan menjadi lahir tanggal 8 Desember 2000 sesuai dengan data pada ijasah anak pemohon, dimaksudkan agar tidak menjadi masalah bagi kepentingan anak pemohon di kemudian hari, maka pemohon ingin merubah tahun kelahiran anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (bukti surat P-1 sampai dengan P-6) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tentang perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) yang diminta pemohon yaitu menyatakan sah perubahan tahun lahir anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sudah Melakukan Pencatatan KTP-el di Catatan Sipil, dan Kartu Keluarga yang semula lahir pada 8 Desember 1999 dirubah menjadi 8 Desember 2000 disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, menurut Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) yang diminta pemohon yaitu memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru untuk anak pemohon, menurut Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) pemohon dikabulkan, sehingga tahun kelahiran anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk perlu dirubah, maka petitum tersebut juga dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon, maka pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 461/Pdt.P/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum untuk pencatatan perubahan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir anak Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sudah Melakukan Pencatatan KTP-el di Catatan Sipil, dan Kartu Keluarga yang semula lahir pada 8 Desember 1999 dirubah menjadi 8 Desember 2000 disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon;-----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru untuk anak pemohon;-----
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada hari : Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami : HARRY GINANJAR, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 461/Pdt.P/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU PRABAWA HADI, SH Panitera Pengganti dan dengan dihadiri  
Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WISNU PRABAWA HADI, SH.

HARRY GINANJAR, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 40.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.110.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
- Redaksi Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)